



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRI YANTO, Tempat / Tanggal lahir, di Bukittinggi / 22 November 1971, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Alamat, di Jl. Pendidikan Ateh Lurah, RT/RW 004/003. Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dafriyon, S.H.,M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Dafriyon, S.H.,M.H. & Partner, yang beralamat di Jalan Pincuran Gauang Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi, HP/WA 0813 - 6306 - 3665, Email: dafyon79@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register nomor 121/SK.Pdt/2021/PN Bkt pada tanggal 25 Juni 2021 yang kemudian surat kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 02 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Bukittinggi**, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 15, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. DEFRI DERMAWAN, S.H.,M.M., CLA.
 2. YESSI ANJANI, S.H.,M.H.
 3. HENDY KURNIA MIESADHI, S.H.
 4. YOSAR MAHAPUTRA.
 5. ANDRE RAMADHAN.
 6. APRIYALDI.

Masing - masing adalah pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, dengan alamat korespondensi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi Jl Perintis Kemerdekaan No. 15 Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W02/12/2137/R tertanggal 8 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 153/Pdt.SK/2021/PN Bkt pada tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**.

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bukittinggi, beralamat di Jl. M. Yamin, No. 60 Aur Kuning, Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hermawan Sukmajati
2. Dian Marudut
3. Alizar
4. Woro Sri Andayani
5. Mochammad Teguh Ariyanto
6. Arlis

Bersama - sama atau sendiri - sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. c.q Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, beralamat di Jalan Muhammad Yamin, S.H. No. 60, Aur Kuning Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 401/MK.6/KN.8/2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register nomor 155/Pdt.SK/2021/PN Bkt pada tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**.

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi yang beralamat di Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Novita Cahaya Kusuma, S.ST.,M.H.
2. Panji Satria Azril, S.H.

Yang keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Jalan Prof. Hazairin, S.H. No. 15 Bukittinggi, baik bersama - sama maupun masing - masing atau sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 464/SKU.MP.02.02-13.75/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 157/Pdt.SK/2021/PN Bkt pada tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**.

4. CECILIA NOVITA ASTRI, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Komplek Jondul 4, Blok LL/5 RT/RW 003/012 Kel/Des Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Sumatera Barat selaku Pemohon Eksekusi pada

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor : 29/Pdt.Plw/2021/PN-Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata No. 4/Pdt.Eks/2021/PN-Bkt dan selaku Pemenang Lelang, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.Plw/2021/PN Bkt, telah mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir sendiri bersama kuasa hukumnya di persidangan dan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, baru pada persidangan yang ketiga Terlawan II dan Terlawan III hadir kuasa hukumnya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Supardi, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pencabutan gugatan sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku persidangan harus dilanjutkan dengan pembacaan surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan mediator tersebut, sehingganya Majelis perlu menetapkan hari sidang yang baru yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 25 November 2021 dengan acara pembacaan surat pencabutan gugatan, Pelawan dan Para Terlawan tidak hadir di persidangan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada dilakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada persidangan tanggal 25 November 2021 tersebut dikarenakan panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk dilakukan pemanggilan kepada para pihak, sehingganya sidang ditunda dengan perintah agar para pihak dipanggil kembali untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dan agar diberitahukan kepada Pelawan untuk menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 9 Desember 2021 dengan acara pembacaan surat pencabutan gugatan, Pelawan dan Para

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor : 29/Pdt.Plw/2021/PN-Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan juga tidak hadir di persidangan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada dilakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada persidangan tanggal 9 Desember 2021 tersebut dikarenakan panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk dilakukan pemanggilan kepada para pihak sedangkan Jurusita telah mencoba untuk menghubungi Pelawan agar menambah panjar biaya perkaranya namun yang bersangkutan belum juga menambah panjar biaya perkaranya, sehingganya sidang ditunda dengan perintah agar para pihak dipanggil kembali untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dan agar Pelawan diberi teguran melalui surat yang dikirim lewat Pos Indonesia agar menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 13 Januari 2022 dengan acara pembacaan pencabutan gugatan, Para Pihak tidak hadir di persidangan dikarenakan panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk dilakukan pemanggilan kepada para pihak dan padahal sebelumnya Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengirimkan surat untuk penambahan panjar biaya perkara kepada Pelawan Nomor: W3.U2/1853/HK.02/XII/2021 tertanggal 7 Desember 2021 yang telah dikirimkan kepada Pelawan melalui pos pada tanggal 15 Desember 2021 namun surat untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut kembali kepada pengirim dengan alasan alamat tidak jelas dan penerima tidak dikenal;

Menimbang, bahwa RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan apabila panjar biaya perkara tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai apabila panjar biaya perkara tidak mencukupi di dalam RBg, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 5 April 2006 pada halaman 3 menyebutkan panjar biaya perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi, dan penambahan panjar biaya perkara harus dibayarkan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, dan apabila hal ini tidak

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor : 29/Pdt.Plw/2021/PN-Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena setelah satu bulan sejak surat untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut di atas dikirimkan kepada Pelawan, ternyata Pelawan belum menambah panjar biaya perkara *a quo* dan Pelawan sebelumnya juga sudah diberitahu secara lisan oleh jurusita sekaitan dengan penambahan panjar biaya perkara tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tidak sungguh - sungguh untuk melanjutkan gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas serta dengan memperhatikan salah satu asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan beracara dengan cuma - cuma (*prodeo*) serta juga untuk mencegah terjadinya tunggakan perkara pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkara *a quo* dicoret dari register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan dicoret dari register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara *a quo* pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicoret dari dari register perkara, maka segala ongkos perkara yang timbul dalam *a quo* dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Pelawan tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.Plw/2021/PN Bkt tersebut dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Pelawan yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 2.172.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Whisnu Suryadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H.,M.H., dan Zulfanurfitri, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor : 29/Pdt.Plw/2021/PN-Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Supardi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Terlawan I dan Terlawan II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Pelawan dan Terlawan III serta Terlawan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.

Zulfanurfitri, S.H

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 120.000,00;
3.....P	:	Rp1.952.000,00
anggilan.....	:	;
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....	:	
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.172.000,00;
(dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor : 29/Pdt.Plw/2021/PN-Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)